



PENETAPAN

Nomor 2833/Pdt.P/2023/PA.Sby

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

1. Siti Chomsah Binti H. Mochamad Djufri/H.M Djufri/H.Moch Djufri/S.Djufri Ichwanto/Djufri Ekhwanto, Tempat & Tanggal Lahir Surabaya, 26 – 04 – 1968, Umur 55 Tahun, Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Karyawati Swasta, Tempat Tinggal saat ini di Jl. Dukuh Menanggal 28 RT. 003 RW. 005 Kel. Dukuh Menanggal Kec. Gayungan Surabaya, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon I ;
2. Diah Shanti Safitri, SH Binti Hari Iswandi, Tempat & Tanggal Lahir Jombang, 18 – 02 – 1973, Umur 50 Tahun, Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat Tinggal saat ini di Dukuh Menanggal 12/19-B RT. 003 RW. 005 Kel. Dukuh Menanggal Kec. Gayungan Surabaya, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon II ;
3. Firdha Diah Ramanda Binti Mochammad Chotib, Tempat & Tanggal Lahir Surabaya, 20 – 06 – 1997, Umur 26 Tahun, Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal saat ini di Jl. Sahabudin No.5 Komplek TNI AL Kenjeran RT. 004 RW. 005 Kel. Sukolilo Baru Kec. Bulak Surabaya, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon III ;
4. Chesa Fabita Maulivi Rahmadini Binti Mochammad Chotib, Tempat & Tanggal Lahir Surabaya, 27 – 05 – 2002, Umur 21 Tahun, Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Tidak Bekerja/Mahasiswa, tempat tinggal saat ini di Dukuh Menanggal 12/19-B RT. 003 RW. 005 Kel. Dukuh Menanggal Kec. Gayungan Surabaya, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon IV ;
5. Siti Cholifah Binti H. Mochamad Djufri/H.M Djufri /H.Moch Djufri/S.DJUFRI Ichwanto/Djufri Ekhwanto, Tempat & Tanggal Lahir Surabaya, 28 – 10 – 1972, Umur 50 Tahun, Perempuan, Agama Islam,

Hal. 1 dari 23 Hal. Penetapan No.2833/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal saat ini di Dukuh Menanggal 30 RT. 003 RW. 005 Kel. Dukuh Menanggal Kec. Gayungan Surabaya

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon V ;

6. Siti Chusainah Binti H. Mochamad Djufri/H.M Djufri /H.Moch Djufri/S.DJUFRI Ichwanto/Djufri Ekhwanto, Tempat & Tanggal Lahir Surabaya, 06 – 12 – 1974, Umur 48 Tahun, Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal saat ini di KL. Mandala Raya No.25 RT. 004 RW. 018 Kel. Mulyoharjo Kec. Pemalang Pemalang

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon VI ;

7. Siti Choiriyah Binti H. Mochamad Djufri/H.M Djufri /H.Moch Djufri/S.DJUFRI Ichwanto/Djufri Ekhwanto, Tempat & Tanggal Lahir Surabaya, 15 – 11 – 1976, Umur 46 Tahun, Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, NIK 3578225511760002, tempat tinggal saat ini di Dukuh Menanggal 07/17 RT. 001 RW. 003 Kel. Dukuh Menanggal Kec. Gayungan Surabaya, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon VII ;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Angkar MP, SH, MH. advokat/penasehat hukum yang beralamat di Jl. Ketintang Madya 2/42 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 13 September 2023 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 4844/Kuasa/09/2023 Tanggal 18 September 2023, Selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 18 September 2023 dengan register perkara Nomor 2833/Pdt.P/2023/PA.Sby mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa dahulu semasa hidupnya pada tanggal 12 Juni 1966, laki-laki yang bernama H. MOCHAMAD DJUFRI / H. M DJUFRI / H.MOCH DJUFRI /

Hal. 2 dari 23 Hal. Penetapan No.2833/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.DJUFRI ICHWANTO / DJUFRI EKHWANTO Bin KARNOTO / H.M THOHIR dengan perempuan yang bernama SUKATI / HJ. SUKATI Binti KARNO REDJO merupakan sepasang suami istri yang tercatat di Buku Nikah Nomor 86/6/1966 Minggu 12 Juni 1966 KUA Gedangan Sidoarjo Jawa Timur ;

2. Bahwa selama perkawinannya memiliki 5 anak yang bernama :

2.1 SITI CHOMSAH Binti H. MOCHAMAD DJUFRI / H.M DJUFRI / H.MOCH DJUFRI / S. DJUFRI ICHWANTO / DJUFRI EKHWANTO, Tempat & Tanggal Lahir Surabaya, 26 – 04 – 1968, Umur 55 Tahun, Perempuan, Agama Islam ;

2.2 MOCHAMAD CHOTIB Bin H. MOCHAMAD DJUFRI / H. M DJUFRI / H.MOCH DJUFRI / S.DJUFRI ICHWANTO/DJUFRI EKHWANTO, Tempat & Tanggal Lahir Surabaya, 16 – 10 – 1970, Umur 53 Tahun, Laki-Laki, Agama Islam ;

2.3 SITI CHOLIFAH Binti H. MOCHAMAD DJUFRI / H.M DJUFRI / H.MOCH DJUFRI / S. DJUFRI ICHWANTO / DJUFRI EKHWANTO, Tempat & Tanggal Lahir Surabaya, 28 – 10 – 1972, Umur 50 Tahun, Perempuan, Agama Islam ;

2.4 SITI CHUSAINAH Binti H. MOCHAMAD DJUFRI / H. M DJUFRI / H.MOCH DJUFRI / S. DJUFRI ICHWANTO/DJUFRI EKHWANTO, Tempat & Tanggal Lahir Surabaya, 06 – 12 – 1974, Umur 48 Tahun, Perempuan, Agama Islam ;

2.5 SITI CHOIRIYAH Binti H. MOCHAMAD DJUFRI / H.M DJUFRI / H.MOCH DJUFRI / S.DJUFRI ICHWANTO / DJUFRI EKHWANTO, Tempat & Tanggal Lahir Surabaya, 15 – 11 – 1976, Umur 46 Tahun, Perempuan, Agama Islam ;

3. Bahwa dahulu kedua orangtuanya tidak pernah memiliki anak angkat dan juga anak-anaknya tidak pernah memiliki saudara angkat selain anak kandung tersebut di atas ;

4. Bahwa Anak yang ke-2 (dua) bernama MOCHAMAD CHOTIB Bin H. MOCHAMAD DJUFRI / H.M DJUFRI / H.MOCH DJUFRI / S. DJUFRI ICHWANTO / DJUFRI EKHWANTO menikah dengan DIAH SHANTI

Hal. 3 dari 23 Hal. Penetapan No.2833/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAFITRI Binti HARI ISWANDI pada tanggal 09-03-1997 di KUA Kecamatan Waru Sidoarjo dan mempunyai 3 orang anak yang bernama ;

4.1 FIRDHA DIAH RAMANDA Binti MOCHAMMAD CHOTIB, Tempat & Tanggal Lahir Surabaya, 20 – 06 – 1997, Umur 26 Tahun, Perempuan, Agama Islam ;

4.2 CHESA FABITA MAULIVI RAHMADINI Binti MOCHAMMAD CHOTIB, Tempat & Tanggal Lahir Surabaya, 27 – 05 – 2002, Umur 21 Tahun, Perempuan, Agama Islam ;

4.3 MUHAMMAD RAFA ALFARIZKI Bin MOCHAMMAD CHOTIB, Tempat & Tanggal Lahir Surabaya, 23 – 05 – 2007, Umur 16 Tahun, Laki-Laki, Agama Islam ;

5. Bahwa pada tanggal 29 Juni 2013, SUKATI / HJ.SUKATI Binti KARNO REDJO meninggal dunia meninggalkan Suami yang bernama MOCHAMAD DJUFRI / H. M DJUFRI / H.MOCH DJUFRI / S. DJUFRI ICHWANTO / DJUFRI EKHWANTO Bin KARNOTO / H.M THOHIR dan 5 (Lima) anak tersebut diatas ;

6. Bahwa anak yang ke dua bernama MOCHAMAD CHOTIB Bin H. MOCHAMAD DJUFRI / H.M DJUFRI / H.MOCH DJUFRI / S. DJUFRI ICHWANTO / DJUFRI EKHWANTO meninggal dunia pada tanggal 28 Juni 2021 meninggalkan Istri yang bernama DIAH SHANTI SAFITRI Binti HARI ISWANDI dan 3 (Tiga) anak tersebut diatas dan menetapkan wali dari anak bernama MUHAMMAD RAFA ALFARIZKI Bin MOCHAMMAD CHOTIB, Tempat & Tanggal Lahir Surabaya, 23 – 05 – 2007, Umur 16 Tahun, Laki-Laki, Agama Islam kepada ibunya yang bernama DIAH SHANTI SAFITRI Binti HARI ISWANDI ;

7. Bahwa tidak lama kemudian Bapak H. MOCHAMAD DJUFRI / H.M DJUFRI / H.MOCH DJUFRI / S. DJUFRI ICHWANTO / DJUFRI EKHWANTO Bin KARNOTO / H. M THOHIR Pada Tanggal 22 Desember 2022 juga meninggal dunia karena sakit ;

8. Bahwa orangtua / Kakek Nenek keduanya sudah meninggal sejak lama yaitu orang tua Bapak H.MOCHAMAD DJUFRI / H.M DJUFRI / H.MOCH DJUFRI / S. DJUFRI ICHWANTO / DJUFRI EKHWANTO yang

Hal. 4 dari 23 Hal. Penetapan No.2833/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Kakek KARNOTO / H. M THOHIR Meninggal Tahun 1998 sedangkan istrinya yang bernama Nenek SITI SALAMAH/SELAMAH Meninggal Tahun 2008 ;

9. Bahwa sedangkan orangtua dari Ibu SUKATI / HJ. SUKATI yang bernama Kakek KARNO REDJO Meninggal Tahun 1999 dan Nenek yang bernama YAYUNI meninggal dahulu Tahun 2000 ;

10. Bahwa Pewaris mempunyai peninggalan serta lain-lainnya yang belum pernah dijual belikan atau di Wakafkan kepada siapa saja namun akan dibagikan kepada ahli waris setelah penetapan waris ini ;

11. Bahwa Pewaris atau para Pemohon waris semua beragama Islam.;

12. Bahwa para Pemohon menyatakan tidak adanya sengketa dalam bentuk apapun. Dipenetapan waris ini ;

13. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, para Pemohon Mohon Majelis Hakim agar menetapkan Ahli Waris yang sah sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Waris Para Pemohon ;
2. Menetapkan ahli waris dari Almarhumah Sukati / HJ. Sukati Binti Karno Redjo yang Meninggal 29-06-2013 adalah :
 - 2.1 H. Mochamad Djufri / H.M Djufri / H.Moch Djufri / S.Djufri Ichwanto / Djufri Ekhwanto Bin Karnoto / H. M Thohir sebagai Suaminya ;
 - 2.2 SITI CHOMSAH Binti H. MOCHAMAD DJUFRI / H.M DJUFRI / H.MOCH DJUFRI / S.DJUFRI ICHWANTO/DJUFRI EKHWANTO sebagai anak kandung ;
 - 2.3 MOCHAMAD CHOTIB Bin H. MOCHAMAD DJUFRI / H.M DJUFRI / H.MOCH DJUFRI / S.DJUFRI ICHWANTO / DJUFRI EKHWANTO sebagai anak kandung ;
 - 2.4 SITI CHOLIFAH Binti H. MOCHAMAD DJUFRI / H.M DJUFRI / H.MOCH DJUFRI/S.DJUFRI ICHWANTO / DJUFRI EKHWANTO sebagai anak kandung ;
 - 2.5 SITI CHUSAINAH Binti H. MOCHAMAD DJUFRI/H.M DJUFRI / H.MOCH DJUFRI / S. DJUFRI ICHWANTO/DJUFRI EKHWANTO sebagai anak kandungnya ;

Hal. 5 dari 23 Hal. Penetapan No.2833/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.6 SITI CHOIRIYAH Binti H. MOCHAMAD DJUFRI / H. M DJUFRI / H.MOCH DJUFRI / S. DJUFRI ICHWANTO / DJUFRI EKHWANTO sebagai anak kandung ;

3. Menetapkan ahli waris dari Almarhum MOCHAMAD CHOTIB Bin H. MOCHAMAD DJUFRI / H.M DJUFRI / H.MOCH DJUFRI / S. DJUFRI ICHWANTO / DJUFRI EKHWANTO yang Meninggal 28-06-2021 adalah :

3.1 DIAH SHANTI SAFITRI Binti HARI ISWANDI sebagai Istrinya ;

3.2 FIRDHA DIAH RAMANDA Binti MOCHAMMAD CHOTIB sebagai anak kandung ;

3.3 CHESA FABITA MAULIVI RAHMADINI Binti MOCHAMMAD CHOTIB sebagai anak kandung ;

3.4 MUHAMMAD RAFA ALFARIZKI Bin MOCHAMMAD CHOTIB sebagai anak kandung ;

3.5 H.MOCHAMAD DJUFRI/H.M DJUFRI /H.MOCH DJUFRI/S.DJUFRI ICHWANTO/DJUFRI EKHWANTO sebagai Bapaknya ;

4. Menetapkan Sekaligus wali anak dibawah umur bernama MUHAMMAD RAFA ALFARIZKI Bin MOCHAMMAD CHOTIB Tempat & Tanggal Lahir Surabaya, 23 – 05 – 2007, Umur 16 Tahun kepada ibu kandungnya bernama DIAH SHANTI SAFITRI Binti HARI ISWANDI ;

5. Menetapkan ahli waris dari Almarhum H.MOCHAMAD DJUFRI/H.M DJUFRI /H.MOCH DJUFRI/S.DJUFRI ICHWANTO/DJUFRI EKHWANTO Bin KARNOTO/H.M THOHIR yang Meninggal 22-12-2022 adalah :

5.1 SITI CHOMSAH Binti H. MOCHAMAD DJUFRI/H.M DJUFRI/H.MOCH DJUFRI / S. DJUFRI ICHWANTO / DJUFRI EKHWANTO sebagai anak kandung ;

5.2 SITI CHOLIFAH Binti H. MOCHAMAD DJUFRI / H.M DJUFRI / H. MOCH DJUFRI / S.DJUFRI ICHWANTO/DJUFRI EKHWANTO sebagai anak kandung ;

Hal. 6 dari 23 Hal. Penetapan No.2833/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5.3 SITI CHUSAINAH Binti H. MOCHAMAD DJUFRI / H. M DJUFRI / H. MOCH DJUFRI / S. DJUFRI ICHWANTO / DJUFRI EKHWANTO sebagai anak kandung ;

5.4 SITI CHOIRIYAH Binti H. MOCHAMAD DJUFRI / H.M DJUFRI / H.MOCH DJUFRI / S. DJUFRI ICHWANTO/DJUFRI EKHWANTO sebagai anak kandung ;

5.5 FIRDHA DIAH RAMANDA Binti MOCHAMMAD CHOTIB sebagai cucu kandung / ahli waris pengganti dari MOCHAMMAD CHOTIB Bin H. MOCHAMAD DJUFRI / H.M DJUFRI / H.MOCH DJUFRI / S. DJUFRI ICHWANTO/DJUFRI EKHWANTO ;

5.6 CHESA FABITA MAULIVI RAHMADINI Binti MOCHAMMAD CHOTIB sebagai cucu kandung / ahli waris pengganti dari MOCHAMMAD CHOTIB Bin H. MOCHAMAD DJUFRI / H.M DJUFRI / H.MOCH DJUFRI / S. DJUFRI ICHWANTO/DJUFRI EKHWANTO ;

5.7 MUHAMMAD RAFA ALFARIZKI Bin MOCHAMMAD CHOTIB sebagai cucu kandung / ahli waris pengganti dari MOCHAMMAD CHOTIB Bin H. MOCHAMAD DJUFRI / H.M DJUFRI / H.MOCH DJUFRI / S. DJUFRI ICHWANTO/DJUFRI EKHWANTO ;

6. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil – adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Bahwa para Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada Angkar MP, SH, MH. advokat/penasehat hukum yang beralamat di Jl. Ketintang Madya 2/42 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 13 September 2023 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 4844/Kuasa/09/2023 Tanggal 18 September 2023, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa ;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon bersama Kuasanya datang menghadap persidangan ;

Hal. 7 dari 23 Hal. Penetapan No.2833/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa permohonan para Pemohon yang telah diperiksa dan diverifikasi Ketua Majelis dinyatakan tetap pada permohonan dengan adanya perubahan ataupun tambahan sebagaimana tersebut di atas ;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Kuasa para Pemohon menyerahkan asli surat permohonan dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis ;

Bahwa kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan bahwa oleh karena para Pemohon telah setuju beracara secara elektronik, maka Ketua Majelis wajib menetapkan jadwal persidangan elektronik (*Court Calendar*) untuk acara pembuktian, kesimpulan dan pembacaan penetapan ;

Bahwa atas penjelasan Ketua Majelis, para Pemohon menyatakan sepakat terhadap penetapan jadwal persidangan elektronik dan menyerahkan secara tertulis kesepakatan jadwal persidangan elektronik tersebut, kemudian Ketua Majelis membacakan penetapan jadwal persidangan elektronik (*Court Calendar*) ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Para Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat di depan sidang, yang telah dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi *e-court* dan diverifikasi yaitu :

1. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Sukati, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.1 ;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama H. Mochamad Djufri, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.2 ;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Siti Chomsah, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian

Hal. 8 dari 23 Hal. Penetapan No.2833/Pdt.P/2023/PA.Sby



dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.3 ;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Siti Chomsah, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.4 ;

5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 795/33/III/1997 atas nama Mochammad Chotib, SE dengan Diah Shanti Safitri, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.5 ;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Mochamad Chotib, SE, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.6 ;

7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Diah Shanti Safitri, SH, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.7 ;

8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Firdha Diah Ramanda, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.8 ;

9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Firdha Diah Ramandha, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.9;

Hal. 9 dari 23 Hal. Penetapan No.2833/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Chesa Fabita Maulivi Rahmadini, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.10 ;
11. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Chesa Fabita Maulivi Rahmadini, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.11 ;
12. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muhammad Rafa Alfarizki, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.12 ;
13. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Siti Cholifah, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.13 ;
14. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Siti Cholifah, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.14 ;
15. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Siti Chusainah, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.15 ;
16. Fotokopi Kartu Tanda penduduk atas nama Siti Chusainah, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang

Hal. 10 dari 23 Hal. Penetapan No.2833/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diunggah/diupload pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.16 ;

17. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Siti Choiriyah, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.17 ;

18. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Siti Choiriyah, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.18 ;

19. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Siti Salamah, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.19 ;

20. Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Menikah Lagi yang dibuat oleh Siti Chusainah, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.20 ;

21. Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Mempunyai Anak Angkat yang dibuat oleh Siti Chusainah, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.21;

22. Fotokopi Surat Pernyataan Tentang Kakek Nenek Meninggal yang dibuat oleh Siti Chusainah, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu

Hal. 11 dari 23 Hal. Penetapan No.2833/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.22 ;

23. Fotokopi Surat Pernyataan Tentang Kakek Nenek Meninggal yang dibuat oleh Siti Chusainah, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.23 ;

24. Fotokopi Petikan dari Buku Pendaftaran Nikah Nomor 86/6/1966, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.24 ;

Bahwa, disamping bukti surat tersebut Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) saksi masing-masing bernama :

1. Nama Darwati, umur 56 tahun, agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Dukuh Menanggal 75 A RT 002 RW 002 Kelurahan Dukuh Menanggal Kecamatan Gayungan Kota Surabaya, dibawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah tetangga pewaris ;
- Bahwa, saksi kenal dengan Sukati/HJ.Sukati Binti Karno Redjo ;
- Bahwa, Sukati/HJ.Sukati Binti Karno Redjo telah meninggal dunia pada tanggal 29 Juni 2013 dan semasa hidupnya almarhumah pernah menikah dengan seorang laki-laki bernama H. Mochamad Djufri/H.M Djufri /H.Moch Djufri/S.Djufri Ichwanto/Djufri Ekhwanto Bin Karnoto/H.M Thohir dan dikaruniai 5 orang anak masing-masing bernama Siti Chomsah, Mochamad Chotib, Siti Cholifah, Siti Chusainah dan Siti Choiriyah ;
- Bahwa, almarhumah Sukati/HJ.Sukati Binti Karno Redjo semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak ;
- Bahwa, ayah dan ibu kandung Sukati/HJ.Sukati Binti Karno Redjo telah meninggal dunia terlebih dahulu ;

Hal. 12 dari 23 Hal. Penetapan No.2833/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak kandung pewaris yang bernama Mochamad Chotib Bin H. Mochamad Djufri/H.M Djufri/H.Moch Djufri/S.Djufri Ichwanto/Djufri Ekhwanto juga meninggal pada tanggal 28 Juni 2021, semasa hidupnya menikah dengan Diah Shanti Safitri Binti Hari Iswandi dan dikaruniai 3 orang anak bernama Firdha Diah Ramanda, Chesa Fabita Maulivi Rahmadini dan Muhammad Rafa Alfarizki ;
- Bahwa suami almarhumah Sukati/HJ.Sukati Binti Karno Redjo yang bernama H. Mochamad Djufri/H.M Djufri /H.Moch Djufri/S.Djufri Ichwanto/Djufri Ekhwanto Bin Karnoto/H.M Thohir juga telah meninggal dunia pada tanggal 22 Desember 2022 dan kedua orangtuanya juga meninggal dunia lebih dahulu ;
- Bahwa, saksi tahu pewaris dan Para Pemohon semuanya beragama Islam ;

2. Nama Tuminah, umur 51 tahun, agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Dukuh Menanggal 75 A RT 002 RW 002 Kelurahan Dukuh Menanggal Kecamatan Gayungan Kota Surabaya, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah tetangga pewaris ;
- Bahwa, saksi kenal dengan Sukati/HJ.Sukati Binti Karno Redjo ;
- Bahwa, Sukati/HJ.Sukati Binti Karno Redjo telah meninggal dunia pada tanggal 29 Juni 2013 dan semasa hidupnya almarhumah pernah menikah dengan seorang laki-laki bernama H. Mochamad Djufri/H.M Djufri /H.Moch Djufri/S.Djufri Ichwanto/Djufri Ekhwanto Bin Karnoto/H.M Thohir dan dikaruniai 5 orang anak masing-masing bernama Siti Chomsah, Mochamad Chotib, Siti Cholifah, Siti Chusainah dan Siti Choiriyah ;
- Bahwa, almarhumah Sukati/HJ.Sukati Binti Karno Redjo semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak ;
- Bahwa, ayah dan ibu kandung Sukati/HJ.Sukati Binti Karno Redjo telah meninggal dunia terlebih dahulu ;

Hal. 13 dari 23 Hal. Penetapan No.2833/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak kandung pewaris yang bernama Mochamad Chotib Bin H. Mochamad Djufri/H.M Djufri/H.Moch Djufri/S.Djufri Ichwanto/Djufri Ekhwanto juga meninggal pada tanggal 28 Juni 2021, semasa hidupnya menikah dengan Diah Shanti Safitri Binti Hari Iswandi dan dikaruniai 3 orang anak bernama Firdha Diah Ramanda, Chesa Fabita Maulivi Rahmadini dan Muhammad Rafa Alfarizki ;
- Bahwa suami almarhumah Sukati/HJ.Sukati Binti Karno Redjo yang bernama H. Mochamad Djufri/H.M Djufri /H.Moch Djufri/S.Djufri Ichwanto/Djufri Ekhwanto Bin Karnoto/H.M Thohir juga telah meninggal dunia pada tanggal 22 Desember 2022 dan kedua orangtuanya juga meninggal dunia lebih dahulu ;
- Bahwa, saksi tahu pewaris dan Para Pemohon semuanya beragama Islam ;

Bahwa Para Pemohon di depan sidang menyatakan telah cukup keterangannya dan tidak ada lagi keterangan atau bukti-bukti yang hendak diajukan di depan sidang dan mohon kepada Majelis Hakim untuk segera membacakan penetapannya ;

Bahwa semua yang terjadi dalam sidang telah dicatat dalam berita acara sidang dan harus dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima ;

Menimbang, bahwa sebelum pokok perkara dalam permohonan Para Pemohon adalah bahwa Pemohon II mohon agar di tetapkan sebagai wali dari

Hal. 14 dari 23 Hal. Penetapan No.2833/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anaknya bernama Muhammad Rafa Alfarizki Bin Mochammad Chotib, lahir di Surabaya, 23 Mei 2007 guna kepentingan mengurus permohonan Penetapan Ahli Waris, karena anak Pemohon II tersebut masih di bawah umur atau belum dewasa, sehingga menurut hukum dikategorikan belum dapat melakukan perbuatan hukum ;

Menimbang, bahwa Pemohon II dan Mochamad Chotib Bin H. Mochamad Djufri/H.M Djufri/H.Moch Djufri/S.Djufri Ichwanto/Djufri Ekhwanto adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 09 Maret 1997 dan dalam perkawinan tersebut telah dikaruniai 3 (dua) orang anak, anak yang bernama Muhammad Rafa Alfarizki Bin Mochammad Chotib masih dibawah umur, kemudian suami Pemohon II tersebut meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa haruslah dinyatakan telah terbukti bahwa Pemohon II adalah ibu kandung dari anaknya yang bernama Muhammad Rafa Alfarizki Bin Mochammad Chotib, lahir di Surabaya, 23 Mei 2007 ;

Menimbang, bahwa Pemohon II sebagai ibu kandung dari anak yang dimohonkan perwalian tersebut dan menurut keterangan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah menyatakan bahwa Pemohon II dikenal sebagai orang tua yang berkepribadian baik dan bertanggung jawab, sehingga syarat-syarat sebagai seorang wali sebagaimana ditentukan Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 107 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi. Dan atas dasar pertimbangan itu pula, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon II adalah seorang yang mampu dan cakap untuk dibebani tanggung jawab sebagai seorang wali, baik terhadap diri anaknya tersebut maupun terhadap harta-harta yang menjadi hak anak tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, Majelis Hakim dalam permusyawarannya berkesimpulan bahwa permohonan Para Pemohon telah cukup beralasan, sehingga haruslah dikabulkan dengan menetapkan Pemohon II (Diah Shanti Safitri Binti Hari Iswandi) sebagai wali dari anak yang bernama Muhammad Rafa Alfarizki Bin Mochammad Chotib, lahir di Surabaya, 23 Mei 2007 ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya surat permohonannya para Pemohon mohon agar :

Hal. 15 dari 23 Hal. Penetapan No.2833/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. H. Mochamad Djufri/H.M Djufri /H.Moch Djufri/S.Djufri Ichwanto/Djufri Ekhwanto Bin Karnoto/H.M Thohir sebagai Suami, Siti Chomsah Binti H. Mochamad Djufri/H.M Djufri/H.Moch Djufri/S.Djufri Ichwanto/Djufri Ekhwanto sebagai anak kandung, Mochamad Chotib Bin H. Mochamad Djufri/H.M Djufri/H.Moch Djufri/S.Djufri Ichwanto/Djufri Ekhwanto sebagai anak kandung, Siti Cholifah Binti H. Mochamad Djufri/H.M Djufri/H.Moch Djufri/S.Djufri Ichwanto/Djufri Ekhwanto sebagai anak kandung, Siti Chusainah Binti H. Mochamad Djufri/H.M Djufri/H.Moch Djufri/S.Djufri Ichwanto/Djufri Ekhwanto sebagai anak kandung dan Siti Choiriyah Binti H. Mochamad Djufri/H.M Djufri/H.Moch Djufri/S.Djufri Ichwanto/Djufri Ekhwanto sebagai anak kandung ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah Sukati/HJ.Sukati Binti Karno Redjo, yang telah meninggal dunia pada tanggal 29 Juni 2013 :
2. Diah Shanti Safitri Binti Hari Iswandi sebagai Istri, Firdha Diah Ramanda Binti Mochammad Chotib sebagai anak kandung, Chesa Fabita Maulivi Rahmadini Binti Mochammad Chotib sebagai anak kandung, Muhammad Rafa Alfarizki Bin Mochammad Chotib sebagai anak kandung dan H.Mochamad Djufri/H.M Djufri /H.Moch Djufri/S.Djufri Ichwanto/Djufri Ekhwanto sebagai ayah kandung ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum Mochamad Chotib Bin H. Mochamad Djufri/H.M Djufri/H.Moch Djufri/S.Djufri Ichwanto/Djufri Ekhwanto, yang meninggal dunia pada tanggal 28 Juni 2021 ;
3. Siti Chomsah Binti H. Mochamad Djufri/H.M Djufri/H.Moch Djufri/S.Djufri Ichwanto/Djufri Ekhwanto sebagai anak kandung, Siti Cholifah Binti H. Mochamad Djufri/H.M Djufri/H.Moch Djufri/S.Djufri Ichwanto/Djufri Ekhwanto sebagai anak kandung, Siti Chusainah Binti H. Mochamad Djufri/H.M Djufri/H.Moch Djufri/S.Djufri Ichwanto/Djufri Ekhwanto sebagai anak kandung, Siti Choiriyah Binti H. Mochamad Djufri/H.M Djufri/H.Moch Djufri/S.Djufri Ichwanto/Djufri Ekhwanto sebagai anak kandung, Firdha Diah Ramanda Binti Mochammad Chotib sebagai cucu/ahli waris pengganti dari almarhum Mochamad Chotib Bin H. Mochamad Djufri/H.M djufri /H.Moch Djufri/S.Djufri Ichwanto/Djufri Ekhwanto, Chesa Fabita Maulivi Rahmadini

Hal. 16 dari 23 Hal. Penetapan No.2833/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Binti Mochammad Chotib sebagai cucu/ahli waris pengganti dari almarhum Mochamad Chotib Bin H. Mochamad Djufri/H.M djufri /H.Moch Djufri/S.Djufri Ichwanto/Djufri Ekhwanto dan Muhammad Rafa Alfarizki Bin Mochammad Chotib, sebagai cucu/ahli waris pengganti dari almarhum Mochamad Chotib Bin H. Mochamad Djufri/H.M djufri /H.Moch Djufri/S.Djufri Ichwanto/Djufri Ekhwanto ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum H.Mochamad Djufri/H.M Djufri /H.Moch Djufri/S.Djufri Ichwanto/Djufri Ekhwanto, yang meninggal dunia pada tanggal 22 Desember 2022 ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Para Pemohon mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.24, yang telah ditunjukkan aslinya dan bermetari cukup dan bukti-bukti tersebut dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu bukti-bukti surat tersebut di atas telah memenuhi syarat formil sesuai pasal 165 HIR dan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Para Pemohon menghadirkan dua orang saksi di persidangan, keterangan para saksi mana didasarkan atas penglihatan dan pengetahuannya sendiri, dan keterangannya disampaikan dibawah sumpah, oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti, mengingat pasal 147, 170, 171 dan 172 HIR ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap alat bukti surat P.1 sampai dengan P.24 dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon mempunyai kapasitas untuk berpekarra dalam perkara ini ;
- Bahwa, Sukati/HJ.Sukati Binti Karno Redjo telah meninggal dunia pada tanggal 29 Juni 2013 dan semasa hidupnya almarhumah pernah menikah dengan seorang laki-laki bernama H. Mochamad Djufri/H.M Djufri /H.Moch Djufri/S.Djufri Ichwanto/Djufri Ekhwanto Bin Karnoto/H.M Thohir dan dikaruniai 5 orang anak masing-masing bernama Siti Chomsah, Mochamad Chotib, Siti Cholifah, Siti Chusainah dan Siti Choiriyah ;

Hal. 17 dari 23 Hal. Penetapan No.2833/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, almarhumah Sukati/HJ.Sukati Binti Karno Redjo semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa, ayah dan ibu kandung Sukati/HJ.Sukati Binti Karno Redjo telah meninggal dunia terlebih dahulu ;
- Bahwa anak kandung pewaris yang bernama Mochamad Chotib Bin H. Mochamad Djufri/H.M Djufri/H.Moch Djufri/S.Djufri Ichwanto/Djufri Ekhwanto juga meninggal pada tanggal 28 Juni 2021, semasa hidupnya menikah dengan Diah Shanti Safitri Binti Hari Iswandi dan dikaruniai 3 orang anak bernama Firdha Diah Ramanda, Chesa Fabita Maulivi Rahmadini dan Muhammad Rafa Alfarizki ;
- Bahwa suami almarhumah Sukati/HJ.Sukati Binti Karno Redjo yang bernama H. Mochamad Djufri/H.M Djufri /H.Moch Djufri/S.Djufri Ichwanto/Djufri Ekhwanto Bin Karnoto/H.M Thohir juga telah meninggal dunia pada tanggal 22 Desember 2022 dan kedua orangtuanya juga meninggal dunia lebih dahulu ;
- Bahwa, pewaris dan Para Pemohon semuanya beragama Islam ;
Menimbang, bahwa sesuai Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, “Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda”;
Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas, dapat dinyatakan bahwa :
 1. Ahli waris dari almarhumah Sukati/HJ.Sukati Binti Karno Redjo, yang telah meninggal dunia pada tanggal 29 Juni 2013 adalah H. Mochamad Djufri/H.M Djufri /H.Moch Djufri/S.Djufri Ichwanto/Djufri Ekhwanto Bin Karnoto/H.M Thohir sebagai Suami, Siti Chomsah Binti H. Mochamad Djufri/H.M Djufri/H.Moch Djufri/S.Djufri Ichwanto/Djufri Ekhwanto sebagai anak kandung, Mochamad Chotib Bin H. Mochamad Djufri/H.M Djufri/H.Moch Djufri/S.Djufri Ichwanto/Djufri Ekhwanto sebagai anak kandung, Siti Cholifah Binti H. Mochamad Djufri/H.M Djufri/H.Moch Djufri/S.Djufri Ichwanto/Djufri Ekhwanto sebagai anak kandung, Siti Chusainah Binti H. Mochamad Djufri/H.M Djufri/H.Moch Djufri/S.Djufri Ichwanto/Djufri Ekhwanto sebagai anak kandung dan Siti Choiriyah Binti H.

Hal. 18 dari 23 Hal. Penetapan No.2833/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mochamad Djufri/H.M Djufri/H.Moch Djufri/S.Djufri Ichwanto/Djufri Ekhwanto sebagai anak kandung ;

2. Ahli waris dari Almarhum Mochamad Chotib Bin H. Mochamad Djufri/H.M Djufri/H.Moch Djufri/S.Djufri Ichwanto/Djufri Ekhwanto, yang meninggal dunia pada tanggal 28 Juni 2021 adalah Diah Shanti Safitri Binti Hari Iswandi sebagai Istri, Firdha Diah Ramanda Binti Mochammad Chotib sebagai anak kandung, Chesa Fabita Maulivi Rahmadini Binti Mochammad Chotib sebagai anak kandung, Muhammad Rafa Alfarizki Bin Mochammad Chotib sebagai anak kandung dan H.Mochamad Djufri/H.M Djufri /H.Moch Djufri/S.Djufri Ichwanto/Djufri Ekhwanto sebagai ayah kandung ;

3. Ahli waris dari almarhum H.Mochamad Djufri/H.M Djufri /H.Moch Djufri/S.Djufri Ichwanto/Djufri Ekhwanto, yang meninggal dunia pada tanggal 22 Desember 2022 adalah Siti Chomsah Binti H. Mochamad Djufri/H.M Djufri/H.Moch Djufri/S.Djufri Ichwanto/Djufri Ekhwanto sebagai anak kandung, Siti Cholifah Binti H. Mochamad Djufri/H.M Djufri/H.Moch Djufri/S.Djufri Ichwanto/Djufri Ekhwanto sebagai anak kandung, Siti Chusainah Binti H. Mochamad Djufri/H.M Djufri/H.Moch Djufri/S.Djufri Ichwanto/Djufri Ekhwanto sebagai anak kandung, Siti Choiriyah Binti H. Mochamad Djufri/H.M Djufri/H.Moch Djufri/S.Djufri Ichwanto/Djufri Ekhwanto sebagai anak kandung, Firdha Diah Ramanda Binti Mochammad Chotib sebagai cucu/ahli waris pengganti dari almarhum Mochamad Chotib Bin H. Mochamad Djufri/H.M djufri /H.Moch Djufri/S.Djufri Ichwanto/Djufri Ekhwanto, Chesa Fabita Maulivi Rahmadini Binti Mochammad Chotib sebagai cucu/ahli waris pengganti dari almarhum Mochamad Chotib Bin H. Mochamad Djufri/H.M djufri /H.Moch Djufri/S.Djufri Ichwanto/Djufri Ekhwanto dan Muhammad Rafa Alfarizki Bin Mochammad Chotib sebagai cucu/ahli waris pengganti dari almarhum Mochamad Chotib Bin H. Mochamad Djufri/H.M djufri /H.Moch Djufri/S.Djufri Ichwanto/Djufri Ekhwanto ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Al-Qur'an surat An Nisa' ayat 7:

لِّلرِّجَالِ مِثْلَ مَا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ مِثْلَ مَا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ
مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ تَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿النساء: ٧﴾

Hal. 19 dari 23 Hal. Penetapan No.2833/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon tentang Penetapan Ahli Waris sebagaimana dimaksud, cukup beralasan menurut hukum, sehingga oleh karena itu haruslah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk perkara vountair, karena tidak ada lawan maka berdasarkan Pasal 121 HIR, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon ;

Mengingat, semua pasal Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Menetapkan ahli waris dari almarhumah Sukati/HJ.Sukati Binti Karno Redjo, yang telah meninggal dunia pada tanggal 29 Juni 2013 adalah :
 - 2.1 H. Mochamad Djufri/H.M Djufri /H.Moch Djufri/S.Djufri Ichwanto/Djufri Ekhwanto Bin Karnoto/H.M Thohir, sebagai Suami ;
 - 2.2 Siti Chomsah Binti H. Mochamad Djufri/H.M Djufri/H.Moch Djufri/S.Djufri Ichwanto/Djufri Ekhwanto, sebagai anak kandung ;
 - 2.3 Mochamad Chotib Bin H. Mochamad Djufri/H.M Djufri/H.Moch Djufri/S.Djufri Ichwanto/Djufri Ekhwanto, sebagai anak kandung ;
 - 2.4 Siti Cholifah Binti H. Mochamad Djufri/H.M Djufri/H.Moch Djufri/S.Djufri Ichwanto/Djufri Ekhwanto, sebagai anak kandung ;
 - 2.5 Siti Chusainah Binti H. Mochamad Djufri/H.M Djufri/H.Moch Djufri/S.Djufri Ichwanto/Djufri Ekhwanto, sebagai anak kandung ;
 - 2.6 Siti Choiriyah Binti H. Mochamad Djufri/H.M Djufri/H.Moch Djufri/S.Djufri Ichwanto/Djufri Ekhwanto, sebagai anak kandung ;

Hal. 20 dari 23 Hal. Penetapan No.2833/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan ahli waris dari Almarhum Mochamad Chotib Bin H. Mochamad Djufri/H.M Djufri/H.Moch Djufri/S.Djufri Ichwanto/Djufri Ekhwanto, yang meninggal dunia pada tanggal 28 Juni 2021 adalah :
 - 3.1 Diah Shanti Safitri Binti Hari Iswandi, sebagai Istri ;
 - 3.2 Firdha Diah Ramanda Binti Mochammad Chotib, sebagai anak kandung ;
 - 3.3 Chesa Fabita Maulivi Rahmadini Binti Mochammad Chotib, sebagai anak kandung ;
 - 3.4 Muhammad Rafa Alfarizki Bin Mochammad Chotib, sebagai anak kandung ;
 - 3.5 H.Mochamad Djufri/H.M Djufri /H.Moch Djufri/S.Djufri Ichwanto/Djufri Ekhwanto, sebagai ayah kandung ;
4. Menetapkan Pemohon II (Diah Shanti Safitri Binti Hari Iswandi) sebagai wali dari anak yang bernama Muhammad Rafa Alfarizki Bin Mochammad Chotib, lahir di Surabaya, 23 Mei 2007 ;
5. Menetapkan ahli waris dari almarhum H.Mochamad Djufri/H.M Djufri /H.Moch Djufri/S.Djufri Ichwanto/Djufri Ekhwanto, yang meninggal dunia pada tanggal 22 Desember 2022 adalah :
 - 5.1 Siti Chomsah Binti H. Mochamad Djufri/H.M Djufri/H.Moch Djufri/S.Djufri Ichwanto/Djufri Ekhwanto, sebagai anak kandung ;
 - 5.2 Siti Cholifah Binti H. Mochamad Djufri/H.M Djufri/H.Moch Djufri/S.Djufri Ichwanto/Djufri Ekhwanto, sebagai anak kandung ;
 - 5.3 Siti Chusainah Binti H. Mochamad Djufri/H.M Djufri/H.Moch Djufri/S.Djufri Ichwanto/Djufri Ekhwanto, sebagai anak kandung ;
 - 5.4 Siti Choiriyah Binti H. Mochamad Djufri/H.M Djufri/H.Moch Djufri/S.Djufri Ichwanto/Djufri Ekhwanto, sebagai anak kandung ;
 - 5.5 Firdha Diah Ramanda Binti Mochammad Chotib, sebagai cucu/ahli waris pengganti dari almarhum Mochamad Chotib Bin H. Mochamad Djufri/H.M djufri /H.Moch Djufri/S.Djufri Ichwanto/Djufri Ekhwanto ;
 - 5.6 Chesa Fabita Maulivi Rahmadini Binti Mochammad Chotib, sebagai cucu/ahli waris pengganti dari almarhum Mochamad Chotib Bin H.

Hal. 21 dari 23 Hal. Penetapan No.2833/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mochamad Djufri/H.M djufri /H.Moch Djufri/S.Djufri Ichwanto/Djufri Ekhwanto ;

5.7 Muhammad Rafa Alfarizki Bin Mochammad Chotib, sebagai cucu/ahli waris pengganti dari almarhum Mochamad Chotib Bin H. Mochamad Djufri/H.M djufri /H.Moch Djufri/S.Djufri Ichwanto/Djufri Ekhwanto ;

6. Membebankan para pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Awwal 1445 Hijriah, oleh kami Drs. H. Nur Khasan, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H.M. Nasruddin, S.H. dan Dra. Hj. Dzirwah masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Nyamin, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Kuasa Para Pemohon secara elektronik.

Ketua Majelis,

Drs. H. Nur Khasan, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H.M. Nasruddin, S.H.

Dra. Hj. Dzirwah

Panitera Pengganti,

Hal. 22 dari 23 Hal. Penetapan No.2833/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nyamin, S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	0,00
PNBP	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	170.000,00

(seratus tujuh puluh ribu rupiah)

Hal. 23 dari 23 Hal. Penetapan No.2833/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)